

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

1. Pencatatan kematian kedalam bentuk akta kematian untuk memenuhi kepastian hukum. Kepastian hukum memberikan pengaruh yang besar terhadap suatu hukum yang berlaku, bila kepastian hukum terpenuhi maka hukum tersebut dianggap berjalan dengan baik. Kepastian hukum itu menentukan apakah ada hak dan kewajiban hukum yang sah antara pihak-pihak yang berhubungan dengan hukum itu. Apabila seseorang meninggal dunia maka dengan sendirinya akan timbul pertanyaan apakah yang akan terjadi dengan hubungan-hubungan hukum tersebut, dan yang mungkin akan erat sifatnya pada saat seseorang tersebut masih hidup, seperti bagaimana pengurusan harta miliknya dan sebagainya. Penyelesaian dan hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh Hukum Waris. Pada dasarnya yang menjadi perdebatan adalah tentang harta peninggalan yang ditinggalkannya. Bahwa hukum kewarisan adalah hukum atau aturan-aturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Sedangkan KUHPerdara sendiri tidak ada pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum kewarisan, hanya pada Pasal 830 menyatakan bahwa “perwarisan hanya berlangsung karena kematian”. Jadi harta

peninggalan baru terbuka untuk dapat diwarisi kalau pewaris sudah meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerdara) dan si ahli waris harus masih hidup saat harta warisan tersebut terbuka untuk diwarisi (Pasal 836 KUHPerdara).

2. Kematian merupakan peristiwa wafatnya seseorang, dan pihak keluarga disarankan segera mengurus akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat agar peristiwa tersebut tercatat secara resmi oleh negara. Akta kematian ini memiliki peran penting dalam berbagai keperluan administrasi seperti pengajuan warisan, pencairan dana pensiun, serta klaim asuransi. Secara aturan hukum atau sesuai UU No. 24 Tahun 2013 Pasal 44 ayat (1) bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk Kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian. Maka dari setiap peristiwa kematian wajib dilaporkan oleh pemerintah desa atau kelurahan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kesadaran masyarakat merupakan kunci dalam pembuatan akta kematian. Dengan adanya kesadaran masyarakat terkait pentingnya akta kematian bisa menjadi salah satu faktor pendukung dalam kepemilikan akta kematian. Faktor yang menghambat kesadaran masyarakat dalam kepemilikan akta kematian dibedakan atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu keterbatasan pengetahuan dan wawasan masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat.

4.2 SARAN

1. Pencatatan kematian dalam bentuk akta kematian harus terus ditingkatkan dan diperjelas pelaksanaannya oleh masyarakat dan pihak pemerintah agar terwujud kepastian hukum. Akta kematian berfungsi sebagai bukti sah yang menyatakan bahwa telah terjadi peristiwa hukum berupa kematian seseorang, yang selanjutnya menjadi landasan yang sah bagi munculnya efek hukum lainnya, terutama dalam aspek hukum waris. Kepastian hukum yang berasal dari akta kematian sangat krusial karena berpengaruh pada pengakuan hak dan kewajiban hukum semua pihak yang terkait dengan pewaris. Tanpa akta kematian, sering kali muncul ketidakpastian mengenai status hukum individu, yang dapat menghambat proses pengelolaan harta warisan, penetapan ahli waris yang sah, serta penyelesaian hak dan kewajiban dari pewaris. Situasi ini dapat menyebabkan perselisihan di masa mendatang, baik di tingkat keluarga maupun dalam prosedur hukum di pengadilan.
2. Pencatatan kematian melalui penerbitan surat kematian harus menjadi fokus utama bagi masyarakat dan pemerintah daerah karena hal ini adalah aspek krusial dalam memenuhi kepastian hukum, terutama terkait pengelolaan warisan, dana pensiun, dan klaim asuransi. Oleh karena itu, keluarga yang mengalami kehilangan disarankan untuk segera melaporkannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar kejadian tersebut dapat dicatat secara resmi oleh negara. Pemerintah desa atau kelurahan bersama dengan ketua rukun tetangga atau sebutan lainnya

diharapkan dapat berfungsi secara aktif dalam proses pelaporan kematian sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yaitu paling lambat 30 hari setelah tanggal kematian. Peran aktif dari aparatur pemerintahan di tingkat lokal sangat penting untuk memastikan tertib dalam administrasi kependudukan.